



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa tambahan penghasilan tersebut didasarkan pada pertimbangan objektif lainnya, yaitu berupa pemberian uang makan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

2. Uang makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.
3. Daftar hadir kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir pada setiap hari kerja.
4. Daftar Pembayaran Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, besaran uang makan perhari, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima.
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah Surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pembayaran uang makan tersebut telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Kas Umum Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk pembayaran uang makan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.
7. Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana uang makan yang bersumber dari DPA-SKPD.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Biro Keuangan dan Aset selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Kepada PNS yang melaksanakan tugas pada hari kerja yang ditetapkan diberikan uang makan.
- (2) Uang Makan diberikan paling banyak untuk 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNS diberikan uang makan sesuai jumlah kehadiran pada bulan berkenaan.

Pasal 3

- (1) Besarnya uang makan yang diberikan kepada PNS adalah sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari kerja.
- (2) Uang makan dibayarkan dalam bentuk uang.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran uang makan didasarkan pada daftar hadir kerja pegawai.
- (2) Uang makan tidak diberikan pada PNS yang :
 - a. Tidak hadir kerja;
 - b. Sedang menjalankan Dinas;
 - c. Sedang menjalankan Cuti;
 - d. Sedang menjalankan Tugas Belajar;
 - e. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak hadir kerja;

Pasal 5

- (1) Pembayaran uang makan dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung oleh Bendahara SKPD yang bersangkutan.
- (2) Permintaan SPP uang makan dapat diajukan setiap awal bulan berikutnya atau untuk 3 (tiga) bulan sekaligus.
- (3) Khusus untuk uang makan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6

Pembayaran uang makan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang makan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak.
- b. Pegawai Golongan III/a sampai dengan III/d dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen).
- c. Pegawai Golongan IV/a ke atas dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 7

- (1) SPP-LS uang makan harus dilengkapi dengan :
 - a. Daftar Perhitungan Uang Makan
 - b. Daftar Hadir Kerja
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Format Daftar Perhitungan Uang Makan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (4) SPM-LS Uang Makan dibuat dalam 5 (lima) rangkap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lembar kesatu, kedua dan ketiga disampaikan kepada Biro Keuangan dan Aset.
 - b. Lembar keempat untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan
 - c. Lembar kelima untuk Arsip Bendahara yang bersangkutan
- (5) SPM-LS uang makan diajukan ke Biro Keuangan dan Aset untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :
 - a. Daftar Pembayaran Uang Makan;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Maret 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,








AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Maret 2011

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN,**



SIUN

Biro Keuangan dan Aset	
Sekda	
Asisten III	
Kepala Biro	
Kabag	
Kasubag	

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Maret 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,








AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Maret 2011

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN,**



SIUN

Biro Keuangan dan Aseel	
Sekda	
Asisten III	
Kepala Biro	
Kabag	
Kasubag	

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 60

KOP DINAS/BADAN/UNIT/SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Pembayaran Uang Makan bulan..... bagi Satuan Kerja telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Daftar Hadir Kerja Pegawai Negeri Sipil.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas Pembayaran Uang Makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah Provinsi kalimntan Tengah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Palangka Raya,2011


**Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,**

(Nama :.....)

(NIP. :.....)

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

AGUSTIN TERAS NARANG

Biro Keuangan dan Aset	
Sekda	
Asisten III	24 3/11
Kepala Biro	de
Kabag	E
Kasubag	